



P U T U S A N
NOMOR : 15/G/2011/PTUN-PLG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa yang bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Jenderal Ahmad Yani.

Nomor : 67. Palembang telah menjatuhkan Putusan dalam sengketa Tata Usaha Negara antara: -----

A R I F I N :Kewarganegaraan : Indonesia, Umur : 58 tahun, Pekerjaan : wiraswasta.

Alamat : Dusun I Desa Sungai Buaya Kecamatan Pemulutan
Kabupaten Ogan Ilir. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada
Amir Husin, SH., M.Hum. dan Usdek Panjaitan, SH Advokat yang
tergabung dalam kantor PERWIRA NEGARA DAN
ASSOCIATES yang beralamat di Jl. Swadaya Nomor. 364 Sekip
Ujung Kel. Talang Aman Kecamatan Kemuning Kota Palembang
Berdasarkan Surat Kuasa Nomor. 484 / SK.LOPN /PERD/III/2011,
tanggal 21 Maret 2011;-----
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT** ;

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN OGAN ILIR ; Berkedudukan
di. Jalan. Raya Palembang Prabumulih Inderalaya ;-----
Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada ; 1. Aria Kusnedi, SH.
Kepala Sub.Seksi Perkara Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir;-----

Hal 1 dari 38 hal Put No. 15/G/2011/PTUN.PLG



2. Ahmad Irsan, SH. Kepala Sub. Seksi Sengketa dan Konflik
Pertanahan pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Ogan Ilir.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 473/16.10.2/IV/2011
tertanggal 28 April 2011;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang
tanggal 06 April 2011 Nomor: 15/PEN.MH/2011/PTUN-PLG, tentang Penunjukan
susunan Majelis Hakim ; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara
Palembang tanggal 07 April 2011 Nomor : 15/G/Pen.PP/2011/PTUN-PLG, tentang hari
dan tanggal pemeriksaan persiapan yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 13 April
2011;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara
Palembang tanggal 11 Mei 2011 Nomor: 15/G/Pen.HS/2011/PTUN-PLG, tentang
Penetapan hari dan tanggal persidangan ; -----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan : -----

Telah memeriksa bukti dan mendengarkan keterangan pihak-pihak yang
bersengketa ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 30 Maret 2011, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 1 April 2010, dengan register Nomor : 15/G/2011/PTUN-PLG dan diperbaiki pada tanggal 11 Mei 2011, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

OBJEK GUGATAN/SENKETA :

Adapun yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Sertifikat Hak Milik No.45 seluas 7.810 M2, Gambar Situasi No. 20 Tanggal 15 November 1977 atas nama Wahidin Wahid.

Adapun alasan-alasan PENGGUGAT mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut :

01.Bahwa objek sengketa/gugatan aquo adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan oleh TERGUGAT selaku Pejabat Tata Usaha Negara, atas Sertifikat Hak Milik No.45 seluas 7.810 M2, Gambar Situasi No. 20 Tanggal 15 November 1977 atas nama Wahidin Wahid yang terletak di Desa Pemulutan, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Komering Ilir yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir.Setelah Pemekaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir, sekarang ini Letak Objek Sengketa masuk di Desa Babatan Saudagar, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir dan menjadi kewenangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir yang berkedudukan di Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km 34 Indralaya. Dimana diatas tanah bersertifikat tersebut terdapat tanah Almarhum H.A.ROZAK Bin BENAWAR yang saat ini telah diserahkan kepada PENGGUGAT untuk ditanami, dijaga, dirawat, dan diamankan.

Hal 3 dari 38 hal Put No. 15/G/2011/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan adanya bukti fisik yaitu pohon pisang, dan tanaman lainnya untuk selanjutnya disebut “KTUN Objek Gugatan;

02. Bahwa **KTUN Obyek Gugatan** yang dikeluarkan oleh **TERGUGAT** tersebut diatas telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 12 UU No.51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu **TERGUGAT** adalah badan atau pejabat yang tata usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;

03. Bahwa **KTUN Obyek Gugatan** yang dikeluarkan oleh **TERGUGAT** tersebut diatas, adalah **KTUN** yang bersifat Konkret, Individual dan Final sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009.

Konkret :

Obyek yang diatur dalam **KTUN Obyek Gugatan** adalah tertentu dan atau dapat ditentukan yaitu Sertifikat Hak Milik No.45 seluas 7.810 M2, Gambar Situasi No. 20 Tanggal 15 November 1977 atas nama Wahidin Wahid Yang Terletak di Desa Pemulutan, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Komering Ilir yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Setelah Pemekaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir saat ini Letak Obyek Sengketa masuk di Desa Babatan Saudagar, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya menjadi tanggung jawab dan kewenangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir, yang berkedudukan di Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km 34 Indralaya.

Individual :

KTUN Obyek Gugatan ditujukan dan berlaku kepada Pemilik Tanah Asal milik Almarhum H.A.ROZAK yang saat ini dikuasai oleh **PENGGUGAT**.

Final :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTUN Obyek Sengketa yang dikeluarkan TERGUGAT tersebut di atas tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi/Pejabat Tata Usaha Negara lainnya, karena KTUN Obyek Sengketa telah berlaku definitif dan telah menimbulkan akibat hukum berupa terbitnya Sertifikat Hak Milik No.45 seluas 7.810 M2, Gambar Situasi No. 20 Tanggal 15 November 1977 atas nama Wahidin Wahid Yang Terletak di Desa Pemulutan, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Komering Ilir yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Setelah terjadi Pemekaran Kabupaten Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir, maka kedudukan dan tempat lokasi tanah sengketa, saat ini masuk di Desa Babatan Saudagar, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir kewenangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir, yang berkedudukan di Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km 34 Indralaya. Tanah sengketa sampai saat ini masih dikuasai dan didiami oleh PENGGUGAT;

04. Bahwa KTUN Obyek Gugatan aquo termasuk dalam pengertian dan/atau telah memenuhi kualifikasi sebagai KTUN yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. GUGATAN diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 ;

05. Bahwa Gugatan aquo diajukan/didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang oleh PENGGUGAT adalah sah untuk diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, karena masih belum melewati tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak KTUN Obyek Gugatan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT diketahui oleh PENGGUGAT baru mengetahui sejak tanggal 30 Januari 2011 karena TERGUGAT memasang patok papan nama yang tertera di tanah sengketa menyebutkan Sertifikat Nomor 45 atas nama Wahidin Wahid "Dilarang masuk", maka Gugatan tersebut telah sesuai dengan

Hal 5 dari 38 hal Put No. 15/G/2011/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 Jo. SEMA No.2 Tahun 1991 bagian V angka 3, dan selanjutnya **PENGUGAT** mengajukan pendaftaran di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Perkara Nomor : 15/G/2011/PTUN.PLG tertanggal 01 April 2011;

06. **PENGUGAT** adalah subjek hukum yang kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkannya **KTUN Obyek Sengketa**, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat 1 UU No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

a) Bahwa dengan dikeluarkannya **KTUN Obyek Sengketa PENGUGAT** tidak dapat melakukan proses permohonan Sertifikat Hak Milik atas tanah yang mereka tempati selama bertahun-tahun, **PENGUGAT** saat ini mengalami trauma, stress, depresi juga mengalami pengusiran, intimidasi, teror untuk memanfaatkan tanah tersebut, karena tanah tersebut akan dijual kepada pihak ketiga oleh **WAHIDIN WAHID** tanpa memperhatikan hak-hak keperdataan **PENGUGAT**;

b) Bahwa **PENGUGAT secara sah** untuk bertindak selaku **PENGUGAT** guna mengajukan Gugatan aquo kepada **TERGUGAT** yang telah mengeluarkan **KTUN Obyek Sengketa** yang membawa akibat hukumnya telah merugikan kepentingan **PENGUGAT**, sesuai dengan asas “point d’interest, Point d’action” atau “Yang mempunyai kepentingan, yang dapat bertindak sebagai **PENGUGAT**”, serta sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) huruf a dan b UU Nomor ; 9 Tahun 2004 Jo. SEMA No.2 Tahun 1991 bagian V angka 3.

07. Bahwa **PENGUGAT** memiliki sebidang tanah lokasinya terletak di wilayah Desa Babatan Saudagar, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir bidang tanah tersebut seluas lebih kurang panjang 120 depa, lebar 41 depa = 4920 depa sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Panjang 200 M2 X Lebar 68 M2 = 13.600 M2 (dengan perhitungan 3
depa = 5 M2) dengan batas batas sepanjang sisi sebelah :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan Sebelah Darat Lading Siasir
- Sebelah Timur Berbatasan dengan Ilir Sungai
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Laut Lading H.A.Rozak
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Ulu Ladang Penghulu H.Aman

Tanah tersebut merupakan tanah turun temurun untuk didiami oleh keluarga besar PENGUGAT. Diatas tanah yang dimaksud menjadi objek sengketa telah ada Sertifikat Hak Milik No.45 seluas 7.810 M2, Gambar Situasi No. 20 Tanggal 15 November 1977 atas nama Wahidin Wahid Yang Terletak di Desa Pemulutan, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Komering Ilir yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir.Setelah Pemekaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir saat ini Letak Objek Sengketa masuk di Desa Babatan Saudagar, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir kewenangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir, yang berkedudukan di Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km 34 Indralaya.

08.Bahwa bidang tanah tersebut diperoleh **PENGUGAT** dari hibah secara lisan dari Alm H.A.ROZAK yang meninggal dunia tahun 2002 secara mendadak, yang bersangkutan adalah orang tua angkat (paman) **PENGUGAT** yang sejak kecil sudah ikut bertani, berkebun bersama dengan Alm H.A.ROZAK dan tinggal bersama-sama, karena Alm H.A.ROZAK tidak memiliki anak seorangpun, maka **PENGUGAT** dijadikan anak, dimana orang tua **PENGUGAT** juga menetap tinggal ditanah tersebut;

Hal 7 dari 38 hal Put No. 15/G/2011/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09. Bahwa Bukti Hak Atas Tanah yang dikuasai oleh **PENGGUGAT** berupa Surat Djual Beli No. 14/1958 yang diterbitkan pada tanggal 26 Maret 1958 oleh Pesirah Marga Pemulutan MUZIR yang disaksikan oleh Kerio Desa Pemulutan Ilir M.SUUD dan jurutulis marga MOHD AMIN dari SAMIDIN BIN WALIM kepada H.A.ROZAK BIN BENAWAR.
10. Bahwa bidang tanah tersebut **PENGGUGAT** bersama istri mengusahakan tanah tersebut dengan menanami pohon pisang dan ubi-ubian sebagai penyanggah hidup dan bekerja sebagai buruh ditempat penggilingan padi dan pemotongan kayu didekat rumah tersebut. Sejak tahun 1988 diawali dengan membersihkan lahan dan penanaman pohon pisang bersama warga lainnya yang menempati sebagian tanah tersebut tidak ada gangguan atau tuntutan dari pihak manapun termasuk warga sekitarnya. **PENGGUGAT** kadang-kadang bekerja diluar kota sebagai buruh pabrik dan mencari kerjaan. **PENGGUGAT** bersama keluarga berniat untuk mengurus usaha tani diatas tanah tersebut yang merupakan pemberian Alm H.A.ROJAK. **PENGGUGAT** sangat terkejut tanah dan pondok yang keluarga tempati mau digusur oleh WAHIDIN WAHID. Sampai saat ini **PENGGUGAT** tidak mengetahui atau mengenalnya selaku pemilik tanah. Pada tanggal 30 Januari 2011 **PENGGUGAT** melihat patok nama WAHIDIN WAHID sudah terpasang yang menyebutkan "TANAH HAK MILIK WAHIDIN WAHID SERTIFIKAT NO.45. seluas 7.810 M2 "DILARANG MASUK TANPA IZIN MELANGGAR PASAL 551 KUHP" sejak itulah **PENGGUGAT** mulai mengetahui adanya tuntutan atas tanah **PENGGUGAT** yang ternyata sudah bersertifikat Hak Milik No.45 seluas 7.810 M2, Gambar Situasi Nomor 20 Tanggal 15 November 1977 atas nama Wahidin Wahid yang terletak di Desa Pemulutan, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Komering Ilir yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemekaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir saat ini Letak Objek Sengketa masuk di Desa Babatan Saudagar, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir kewenangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir, yang berkedudukan di Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km 34 Indralaya.

11. PENGGUGAT bersama warga yang tinggal ditempat tanah sengketa tersebut tidak pernah melihat tanah milik PENGGUGAT diukur dan seandainya ada pengukuran tanah yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 1977 saat ini telah dilimpahkan dan menjadi wewenang Kepala Kantor Peratanahan Kabupaten Ogan Ilir) pasti PENGGUGAT mengetahui dan jelas dilarang serta penunjuk batas SAARI BIN ARUN bukan penduduk setempat dan tidak dikenal dilingkungan tempat tinggal PENGGUGAT yang kemudian dibuat Sertifikat atas namanya sebagai pemilik Asal yang PENGGUGAT sendiri tidak mengenal SAARI BIN ARUN dan tidak dikenal dilingkungan Dusun Pemulutan, Marga Pemulutan yang saat ini berubah menjadi Desa Babatan Saudagar, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir dimana tanah sengketa terletak ;

12. Bahwa sejak tahun 1958 PENGGUGAT bersama keluarga Alm H.A.ROZAK mengusahakan, menempati tanah beserta rumah semi permanen yang dibangun dengan susah payah. Saat ini dengan adanya tuntutan **WAHIDIN WAHID** atas bidang tanah itu sebagai bidang tanah kepunyaannya, mengakibatkan **PENGGUGAT** merasa takut untuk menjaga dan merawat kebun pohon pisang tersebut sehingga usaha tersebut tidak lagi diurusi oleh **PENGGUGAT**, akan tetapi sebahagian pohon pisang yang dahulunya **PENGGUGAT** tanam sekarang ini masih tumbuh diatas bidang tanah tesebut;

13. Bahwa **PENGGUGAT beserta keluarga** saat ini masih melakukan kegiatan ditanah tersebut dengan membersihkan tanaman pohon pisang dan tanaman lainnya di lokasi

Hal 9 dari 38 hal Put No. 15/G/2011/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bidang tanah tersebut dan bersama sanak keluarga lainnya yang mendiami tanah tersebut, ternyata telah berdiri patok besi yang lain. Dari informasi dari warga rumah semi permanen yang kami tinggal akan digusur atau diminta pindah dari tanah tersebut, selanjutnya **PENGGUGAT** menemukan sebagian bidang tanah tersebut telah dibuat beberapa Sertifikat yang termasuk tanah **PENGGUGAT** yaitu dalam Sertifikat No.45 tanggal 15 Nopember 1977 atas nama WAHIDIN WAHID yang asal usul tanah tidak jelas, diduga telah terjadi pengambilan alih tanah milik **PENGGUGAT** secara melawan hukum. Bukti kepemilikan sertifikatnya adalah dari tanah Jual Beli berdasarkan Akta jual beli yang dibuat dihadapan Rozali Bayan BA Pejabat pembuat Akta Tanah untuk wilayah Kecamatan Pemulutan Kabupaten OganKomerling Ilir tanggal 28 Nopember 1977 No.42/XI/1977 dari A.Gani Bin Wahid ke Wahidin Wahid berdasarkan Izin Peralihan Hak No.410/241.IPH/PP/2003 tanggal 6 Agustus 2003. Pengoperan Hak dari siapa dan berdasarkan Surat pelimpahannya tidak jelas siapa subjek dan objeknya dan atau memberikan keterangan tidak benar kedalam akta otentik tentang kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu dan menjual bidang tanah oleh SAARI BIN ARUN kepada A.GANI BIN WAHID kemudian dilimpahkan lagi kepada WAHIDIN WAHID, secara tanpa hak diatas tanah milik **PENGGUGAT**.

14. Bahwa atas perbuatan WAHIDIN WAHID tersebut akan menjual bidang tanah itu kepada pihak lain mengakibatkan **PENGGUGAT** tidak dapat melakukan usaha diatas bidang tanah itu seluas kurang lebih Panjang 120 depa, Lebar 41 depa sama dengan Panjang 200 M2 X Lebar 68 M2 = 13.600 M2 (3 depa = 5 M2) atau ditaksirkan mengalami kerugian materil Rp.680.000.000.- (enam ratus delapan puluh juta rupiah) dengan perhitungan **PENGGUGAT** apabila tanah dijual dengan harga permeternya Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa warkah/ alas hak sebagai salah satu syarat diterbitkannya Sertifikat Hak Milik No 45 tanggal 15 Nopember 1977 belum diketahui asal usul tanahnya di Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir, sekarang telah dilimpahkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir, karena terlihat **Sertifikat tersebut cacat hukum seperti luas tanahnya ditulis tangan**, batas-batas tanah tidak ada bersebelahan dengan siapa sehingga penerbitan sertifikatnya penuh rekayasa tidak sesuai dengan kondisi dilapangan ;

16. Bahwa Diterbitkannya Sertifikat Hak Milik No.45 seluas 7.810 M2, Gambar Situasi No. 20 Tanggal 15 November 1977 An.Wahidin Wahid Yang Terletak di Desa Pemulutan, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Komering Ilir yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Setelah Pemekaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir saat ini Letak Objek Sengketa masuk di Desa Babatan Saudagar, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir kewenangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir, yang berkedudukan di Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km 34 Indralaya. Penerbitan tersebut menggunakan alas hak yang pertama kali adalah Surat Akta Jual Beli dan tidak diketahui atas dasar apa akta jual beli tersebut dilakukan, dan menurut penelusuran PENGGUGAT disekitar dari tahun 1977 sampai sekarang tidak ada warga sekitar tanah tersebut mengetahui WAHIDIN WAHID membeli tanah dengan warga setempat, sehingga keabsahan dari Sertifikat Hak Milik No.45 atas nama WAHIDIN WAHID sangat diragukan keabsahannya atau keasliannya;

17. Bahwa tanah sengketa milik **PENGGUGAT** dengan WAHIDIN WAHID pemegang sertifikat Hak Milik No. 45 tanggal 15 Nopember 1977 secara phisik dikuasai oleh **PENGGUGAT** walaupun ada tekanan dan teror terhadap PENGGUGAT sehingga **PENGGUGAT** stress, depresi untuk menghadapinya sampai mati dan saat ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga yang menempati tanah bersama **PENGGUGAT** walaupun masyarakat yang mendiami tanah sengketa tersebut merasa resah ketakutan atas penggusuran dan pembongkaran yang akan dilakukan pihak lain (orang tak dikenal) ;

18.Bahwa **PENGGUGAT** baru mengetahui **KTUN Obyek Gugatan** yang dikeluarkan oleh **TERGUGAT** telah dilakukan “ secara tidak cermat, dimana hal tersebut melanggar asas kecermatan dari asas-asas umum pemerintahan yang baik dan bersih” ;

19.Oleh karena itu **PENGGUGAT** mohon agar Sertifikat Hak Milik No.45 seluas 7.810 M2, Gambar Situasi No. 20 Tanggal 15 November 1977 atas nama Wahidin Wahid yang terletak di Desa Pemulutan, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Komering Ilir yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir.Setelah Pemekaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir saat ini Letak Objek Sengketa masuk di Desa Babatan Saudagar, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir dan menjadi kewenangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir, yang berkedudukan di Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km 34 Indralaya, dinyatakan batal dan atau tidak sah dan sekaligus **TERGUGAT** diperintahkan untuk mencabut Sertifikat tersebut tidak berlaku lagi.

20.Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat 2 Huruf a dan Huruf b, Objek Gugatan/Sengketa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyimpang dengan asas-asas umum pemerintah yang baik adalah :

20.1. Bahwa **PENGGUGAT** tidak mengenal Wahidin Wahid demikian juga warga-warga yang menempati tanah milik armarhum H.A.ROZAK yang masih hidup tidak ada pernah petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk mengukur tanah tersebut apalagi untuk membuat sertifikat tanpa melibatkan aparat perangkat Desa setempat, pemilik tanah yang bersebelahan, tidak adanya pengukuran, dan tidak adanya riwayat asal usul tanah dari siapa jual beli yang dilakukan oleh Wahidin Wahid yang tiba-tiba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki sertifikat tanah diatas tanah milik PENGGUGAT, sehingga penerbitan sertifikat yang diterbitkan TERGUGAT cacat hukum tidak memenuhi prosedur dan bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 19 huruf a Nomor 5 Tahun 1960 juncto Pasal ayat 2 huruf a,b Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 disebutkan : “Sebelum sebidang tanah diukur terlebih dahulu diadakan :

- a. Penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan
- b. Penetapan batas-batasnya;

Tindakan ini tidak dilakukan oleh TERGUGAT sehingga objek sengketa tersebut merugikan PENGGUGAT;

20.2. Bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961, maka Tergugat tidak berwenang mengeluarkan KTUN Obyek Sengketa, karena masih dalam proses sengketa/perselisihan, demikian juga menurut Pasal 39 menyatakan “Pejabat yang membuat akta tanpa memperhatikan syarat-syarat yang tercantum dalam pasal 22 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (1) dapat dituntut membayar kerugian yang ditimbulkan karena perbuatannya itu, karena penerbitannya tanpa diketahui Ketua Rumah Tangga (RT) dan Kepala Desa setempat;

20.3. Bahwa **TERGUGAT** dalam menerbitkan Obyek KTUN Sengketa bertentangan dengan Pasal 5 Keputusan Presiden RI No.32 Tahun 1979 yang memeruntukan tanah konversi hak barat kepada **PENGUGAT** yang telah mendiami dan menduduki akan diberikan prioritas kepada **PENGUGAT**, karena **PENGUGAT** menguasai tanah tersebut secara turun temurun.

20.4. Bahwa Sertifikat Hak Milik No.45 seluas 7.810 M2, Gambar Situasi No. 20 Tanggal 15 November 1977 An.Wahidin Wahid Yang Terletak di Desa Pemulutan, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Komering Ilir yang

Hal 13 dari 38 hal Put No. 15/G/2011/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Saat ini Letak Objek Sengketa masuk di Desa Babatan Saudagar, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir yang menjadi kewenangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir, yang berkedudukan di Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km 34 Indralaya. Penerbitan Sertifikat tersebut bertentangan dengan Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 05 Tahun 1973 mengenai letak, luas, batas-batasnya tidak jelas, dan Tergugat tidak menguasai tanah yang dimohonkan jadi sudah sepatutnya dibatalkan

20.5. Melanggar Pasal 17 ayat 2 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 karena Pendaftaran tanah yang dilakukan oleh TERGUGAT tidak dilakukan secara sistematis dan sporadic sehingga penataan batas-batas tanah yang dikur tidak akurat, kenyataannya mengambil hak atas tanah milik PENGGUGAT. Tindakan TERGUGAT telah melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik, khususnya azas bertindak sewenang-wenang, tidak cermat, tidak teliti sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan huruf b UU nomor 9 tahun 2004, disebabkan adanya rekayasa kepemilikan dalam penerbitan Objek sengketa tersebut ;

20.6. Bahwa **TERGUGAT** dalam menerbitkan Sertifikat No. 45 seluas 7.810 dengan Gambar Situasi No.20 tanggal 15 November 1977 atas nama Wahidin Wahid bertentangan dengan Pasal 5 Keputusan Presiden RI No.32 Tahun 1979 yang memperuntukan tanah konversi hak barat kepada **PENGGUGAT** yang telah mendiami dan menguasai tanah tersebut secara turun temurun, dan dalam Sertifikat Hak Milik No.45 seluas 7.810 M2, Gambar Situasi No. 20 Tanggal 15 November 1977 An.Wahidin Wahid Yang Terletak di Desa Pemulutan, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Komering Ilir yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Setelah Pemekaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir saat ini Letak Objek Sengketa masuk di Desa Babatan Saudagar, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir kewenangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir, yang berkedudukan di Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km 34 Indralaya.

20.7. Penerbitan Sertifikat tersebut juga bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 05 Tahun 1973, khususnya pasal 4 ayat 2 juncto Pasal 17 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, dan telah melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik, khususnya azas bertindak sewenang-wenang, tidak cermat, tidak teliti sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan huruf b UU nomor 9 tahun 2004 ;

Selanjutnya memohonkan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang cq Majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini secara bijaksana, dan adil.

PERMOHONAN PENETAPAN PENUNDAAN PROSES PERALIHAN HAK

Menunjuk pada dalil-dalil yang telah disampaikan diatas, maka untuk mencegah kerugian yang lebih besar bagi PENGGUGAT. Dengan ini PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang mengeluarkan Penetapan penundaan proses peralihan Hak Milik (Balik nama) terhadap Sertifikat Hak Milik No. 45 seluas 7.810 M2, Gambar Situasi No. 20 Tanggal 15 November 1977 atas nama Wahidin Wahid Yang Terletak di Desa Pemulutan, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Komering Ilir yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Setelah adanya Pemekaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir saat ini Letak Objek Sengketa masuk di Desa Babatan Saudagar, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten

Hal 15 dari 38 hal Put No. 15/G/2011/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ogan Ilir kewenangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir, yang berkedudukan di Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km 34 Indralaya kepada pihak lain sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas, **PENGGUGAT** mohon agar Majelis Hakim Pengadilan tata Usaha Negara Palembang memutuskan sebagai berikut :

DALAM PERMOHONAN PENETAPAN PENUNDAAN PROSES PERALIHAN HAK.

1. Menerima permohonan Penundaan Peralihan HakMilik (Balik Nama) atas

Sertifikat Hak Milik No.45 seluas 7.810 M2, Gambar Situasi No. 20 Tanggal 15 November 1977 atas nama Wahidin Wahid.

- 2.Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk tidak melakukan peralihan hak (Balik Nama) terhadap Sertifikat Hak Milik No.45 seluas 7.810 M2, Gambar Situasi No. 20 Tanggal 15 November 1977 atas nama Wahidin Wahid.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- 2.Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik No.45 seluas 7.810 M2, Gambar Situasi Nomor 20 Tanggal 15 November 1977 atas nama Wahidin Wahid.
- 3.Memerintahkan **TERGUGAT** untuk mencabut Sertifikat Hak Milik No.45 seluas 7.810 M2, Gambar Situasi No. 20 Tanggal 15 November 1977 atas nama Wahidin Wahid.
4. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 25 Mei 2011 yang didalamnya memuat eksepsi yang pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut : -----



1. Dalam Eksepsi

- a. Bahwa tergugat membantah dalil-dalil yang di ajukan penggugat kecuali terhadap hal-hal yang di akui secara tegas oleh Tergugat;
- b. Bahwa yang menjadi objek sengketa atau perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang adalah Sertifikat Hak Milik No. 45 Gambar Situasi No. 36/ OKI/1977 Bukan Gambar Situasi No. 20 tanggal 15 november 1977 karena itu adalah tanggal Sertifikat yang terletak di Desa Pemulutan Kecamatan Pemulutan an. SAARI BIN ARUM, kemudian di balik namakan atas nama A.GANI BIN WAHID, kemudian dibalik namakan lagi atas nama WAHIDIN WAHID.
- c. Bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat telah bertentangan dengan kompetensi absolut dari suatu peradilan umum dimana hal ini terlihat dalam poin 1,6, a dan b, 7,8,9,10,11,12,13,16, dan 17 dalam gugatannya dimana dalam perkara a quo ini titik beratnya tentang sengketa kepemilikan tanah bukan procedural administrasi pendaftaran tanah sebagaimana di atur dalam PP 10 tahun 1991 yang berlaku pada saat sertifikat A quo dikeluarkan dimana sekarang di ubah menjadi PP 24 tahun 1997, oleh karena itu seharusnya Penggugat mengajukan Gugatan melalui Pengadilan Negeri tempat objek sengketa berada terlebih dahulu, kemudian mengajukan pembatalan Sertifikat melalui Peradilan TUN, oleh karena itu Gugatan yang di ajukan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Dalam Pokok Perkara

- a. Bahwa Tergugat tetap menolak seluruh dalil-dalil yang di ajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh tergugat ;

Hal 17 dari 38 hal Put No. 15/G/2011/PTUN.PLG



- b. Bahwa Tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi juga masuk dalam bagian pokok perkara ini;
- c. Bahwa penggugat dalam poin 1,6, a dan b, 7,8,9,10,11,12,13,16,dan 17 dalam gugatannya, menyatakan penggugat sebagai pemilik dari tanah yang telah diterbitkan objek perkara a quo, namun dalam dalil-dalil yang dinyatakan oleh Penggugat tersebut hanya merupakan klain pribadi dari penggugat, dimana untuk menyatakan Penggugat merupakan pemilik sah atas tanah bukanlah wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara, apalagi penggugat hanya mendalilkan bahwa penggugat mendapatkan objek perkara **berdasarkan hibalsan** yang perlu dibuktikan kebenarannya, dimana yang berhak menentukan Penggugat merupakan pemilik sah tanah dari objek perkara a quo yang telah dikeluarkan sertifikat A quo adalah Pengadilan Negeri Kayu Agung, kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara adalah untuk mengadili sengketa TUN terhadap keputusan TUN yang telah dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN, oleh karena itu Gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah seharusnya ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.
- d. Bahwa gugatan penggugat pada poin 15 sudah seharusnya ditolak karena tergugat didalam menerbitkan sertifikat A quo sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana pemohon sertifikat A quo pada waktu mengajukan permohonan sudah /harus melampirkan alas haknya sebagai mana yang dimaksud pasal 4 ayat 3 huruf b dan c PERMENDAGRI No. 5 tahun 1973, apabila alas haknya tidak dilampirkan tidak akan di proses, mengenai kenapa luas tanahnya ditulis tangan memang pada waktu itu luas tanah nya didalam sertifikat ditulis tangan memang pada waktu itu luas



tanahnya didalam sertifikat ditulis tangan, untuk membuktikan luas sertifikat yang ada pada pemohon itu benar bias dicocokkan dengan buku tanah yang berada di kantor tergugat. Mengenai batas-batas tanahnya didalam sertifikat memang tidak terlihat karna di dalam Gambar situasi dan sertifikat hanya menjelaskan kal tahah objek perkara berbatasan dengan tanah belum terdaftar atau tanah terbatasan dengan Gambar situasi atau sertifikat dan tidak menyebutkan orang oleh karena itu gugatannya diajukan oleh Penggugat sudah seharusnya ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.

- e. Bahwa gugatan Penggugat pada poin 18 dan 19 yang menyatakan tergugat tidak cermat di dalam menerbitkan sertifikat sehingga meminta PTUN untuk membatalkan sertifikat objek perkara sudah seharusnya ditolak karena Tergugat didalam menerbitkan sertifikat objek perkara sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961, PMDN No. 5 tahun 1973, PMDN No. 7 tahun 1973 dan PMDN No. 6 tahun 1972;
- f. Bahwa dalil penggugat poin 20.1 menyatakan objek KTUN bertentangan dengan pasal 19 huruf a No. 5 tahun 1960 juncto pasal ayat 2 huruf a, b. itu adalah sangat keliru, karena pasal tersebut hanya berlaku terhadap desa yang sudah ditunjuk sebagaimana yang dimaksud pasal 2 ayat 2 semua bidang tanah diukur desa demi Desa. dan terhadap perkara ini pasal tersebut tidak bias diterapkan, oleh karena itu Gugatan yang diajukan oleh penggugat sudah seharusnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.



- g. Bahwa dalil penggugat poin. 20.2 menyatakan objek KTUN bertentangan dengan pasal 22 ayat 1 huruf b. adalah angat kliru dan penggugat kurang cermat menafsirkan pasal yang dijadikan dasar gugatan mari kita lihat bunyi pasal tersebut:

Pasal 22.

Mengenai tanah yang sudah dibukukan , **maka pejabat menolak permintaan untuk membuat akta sebagai yang dimaksud dalam pasal 19 jika :**

- Permintaan itu tidak disertai dengan sertifikat tanah yang bersangkutan .
- Tanah yang menjadi objek perjanjian ternyata masih dalam perselisihan.
- Tidak disertai surat-surat tanda bukti pembayaran biaya pendaftaran.

Pejabat yang dimaksud disini bukanlah Agraria /BPN tetapi adalah antara lain Notaris /PPAT(sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria No. 10 Tahun /1961 tentang penunjukan pejabat yang dimaksud dalam pasal 19 PP No. 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah serta hak dan kewajibannya .Pasal 3,4 dan 5Peraturan menteri Agraria No. 10/1961.

Pasal 25

Akta untuk memindahkan hak, memberikan hak baru, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan tanggungan hak atas tanah yang belum dibukukan dibuat oleh pejabat jika kepadanya dengan menyimpang dari ketentuan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 22 ayat 1 sub a diserahkan surat keterangan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang menyatakan bahwa hak atas tanah itu belum mempunyai sertifikat sementara .

Jadi pasal ini tidak ada hubungannya dengan proses penerbitan sertifikat. Objek perkara HM No. 45 dikeluarkan pada tanggal 15 november 1977, akta jual beli yang dibuat oleh pejabat sebagai dasar untuk balik nama dibuat masing-masing tahun 1977 dan 2003.

Gugatan baru diajukan tahun 2011.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pasal yang dijadikan dasar gugatan penggugat hanya mengatur masalah pejabat pembuatan Akta tanah/ notaris oleh karenanya gugatan penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima

h. Bahwa dalil penggugat poin 20.3 dan 20.6. menyatakan objek KTUN bertentangan dengan pasal 5 KEPRES RI No.32 tahun 1979.

Pasal 5.

Tanah-tanah perkampungan bekas hak guna bangunan dan Hak Pakai asal konversi Hak Barat yang telah menjadi perkampungan atau diduduki rakyat, akan di berikan prioritas kepada rakyat yang mendudukinya , setelah dipenuhinya persyaratan yang menyangkut kepentingan bekas pemegang hak tanah.

Hal 21 dari 38 hal Put No. 15/G/2011/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal ini dapat dilaksanakan terhadap tanah bekas hak barat, sedangkan objek perkara tanah adalah tanah Negara dimana untuk pemberian haknya diatur dengan PERMENDAGRI NO.5 tahun 1973.

Dan objek perkara tersebut (SHM No.45) sudah diproses melalui PERMENDAGRI No. 5 tahun 1973 oleh karenanya gugatan penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

- i. Bahwa dalil penggugat poin 20.4.dan 20.7 menyatakan objek KTUN bertentangan dengan pasal 4 ayat 2 huruf b PERMENDAGRI No.5 tahun 1973 itu adalah keliru dan itu harus ditolak

Pasal 4

Permohonan untuk mendapatkan tanah Negara dengan hak milik diajukan oleh pemohon kepada pejabat yang berwenang dengan perantaraan Bupati / Walikota kepala daerah c.q kepala sub direktorat Agraria Kabupaten / Walikotamadya yang bersangkutan,secara tertulis yang disusun menurut contoh 1 dalam rangkap 6.

Pasal 4 ayat 2 huruf b

b. Tanahnya:

1. Letak, luas dan batas –batasnya (kalau ada sebutkan tanggal dan nomor surat Ukur atau gambar situasinya)
2. Statusnya: sebutkan sertifikat / akta pejabat balik nama/surat keterangan pendaftaran tanah ,petuk pajak hasil bumi /verponding Indonesia atau



tanda bukti hak yang lain (kalau ada) yang menunjukkan status namanya sebelum menjadi tanah Negara.

3. Jenisnya: tanah pertanian (sawah,tegal,kebun) atau tanah bangunan.

4. Penguasaannya: sudah atau belum dikuasai pemohon.Kalau sudah dikuasai, atau dasar apa ia memperoleh dan menguasainya.

5.penggunanya: direncanakan oleh pemohon atau dipergunakan untuk apa.

Berdasarkan penjelasan pasal tersebut hanya mengatur bagaimana cara mengajukan permohonan dan cara mengisi formulir permohonan tidak ada hubungannya dengan proses penerbitan sertifikat objek perkara.oleh karenanya gugatan penggugat harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

j. Bahwa dalil pengugat poin 20.5 .menyatakan objek KTUN bertentangan dengan pasal 17 ayat 2 peraturan pemerintah No.24 tahun 1997 itu adalah keliru karena pada saat proses penebitan sertifikat objek perkara PP No.24 tahun 1997 belum diperlakukan ,oleh karena gugatan penggugat harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima .

k. Bahwa tergugat menerbitkan sertifikat hak milik No.45/ gambar situasi no.36/OKI /1977 tanggal 20 oktober 1977 yang terletak didesa Pemulutan Kecamatan Pemulutan an. SAARI BIN ARUM,kemudian dibalik namakan lagi atas nama A.GANI BIN WAHID, kemudian dibalik namakan lagi atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama WAHIDIN WAHID. Sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;

L. Bahwa penerbitan sertifikat A quo telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Persyaratan administratif

Permohonan hak atas tanah dari an .SAARI BIN ARUM kemudian dibalik namakan A.GANI BIN WAHID dan terahir an. WAHIDIN WAHID Kemudian dilengkapi dengan data identitas para pemohon sesuai dengan peraturan Menteri dalam Negeri No. 5 tahun 1973.

2.Persyaratan Yuridis

Permohonan sertifikat hak milik No.45 /desa Pemulutan Kecamatan Pemulutan an. SAARI BIN ARUM , kemudian dibalik namakan atas nama A. GANI BIN WAHID, Kemudian dibalik namakan lagi atas nama WAHIDIN WAHID.

Dilengkapi dengan:

- Salinan Surat Keputusan Gubernur kepala daerah tingkat I sumatera selatan
No.SK.D tag:59/UH/HM/1977/OKI/P
- Surat permohonan pendaftaran AJB (balik nama) oleh A.GANI BIN WAHID
- Surat permohonan pendaftaran AJB (balik nama) oleh WAHIDIN WAHID

3. Persyaratan Teknis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dilakukan pengukuran tanah hasil pengukuran dimasukkan dalam peta dan kemudian dimasukkan kedalam gambar situasi No. 36/OKI/1977 tanggal 20 oktober 1977 sesuai dengan peraturan pemerintah No. 10 tahun 1961;

- m. Bahwa penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa tergugat tidak melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) adalah tidak berdasar karena tergugat dalam menerbitkan sertifikat hak milik No. 45/Desa pemulutan kecamatan pemulutan an. SAARI BIN ARUM, kemudian dibalik namakan atas nama A.GANI BIN WAHID, kemudian dibalik namakan lagi atas nama WAHIDIN WAHID oleh tergugat sudah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku yaitu peraturan pemerintah No.10 tahun 1961, PMDN No.5 tahun 1973, PMDN No.7 tahun 1973, dan PMDN No.6 tahun 1972 melalui proses tergugat uraikan diatas;
- n. Bahwa dengan demikian maka tidak ada alasan lagi bagi penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang melalui kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan b dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) undang-undang No 9 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang No. 5 tahun 1986 Jo. UU No. 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara, oleh karena itu gugatan penggugat sebagaimana dalam poin 20 harus ditolak;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tergugat memohon kepada ketua dan anggota majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Hal 25 dari 38 hal Put No. 15/G/2011/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan menerima eksepsi tergugat untuk seluruhnya

Dalam pokok perkara

1. Menyatakan secara hukum sertifikat hak milik No. 45/Desa pemulutan an. SAARI BIN ARUM kemudian balik nama an. A.GANI BIN WAHID dan terakhir an. WAHIDIN WAHID telah dibuat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

2. Membebaskan penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 8 Juni 2011 dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan Dupliknya tertanggal 22 Juni 2011, Replik dan Duplik mana untuk singkatnya seperti tercantum dalam Berita Acara Persidangan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah dilegalisir dan diberi meterai cukup, yang ditandai dengan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-3, yaitu sebagai berikut :-----

1. P.1. Photo copy Surat jual beli tanah Nomor.14/1958 tertanggal 26 Maret 1958 atas nama antara Samidin Bin Walim dan H. Abdul Rozak Bin Benawar. (sesuai dengan asli) ; -----
2. P.2. Dokumentasi Tanah milik Penggugat Photo Lokasi Objek Sengketa tanggal 30 Januari 2011 (Sesuai dengan asli);-----
3. P.3. Photo copy Sertifikat Hak Milik Nomor. 45 tanggal 15 Nopember 1977 (Sesuai dengan foto copy);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat, pihak Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebanyakdua (2) orang yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang mengaku masing-masing bernama sebagai berikut ;

1. **A.Murni Saleh.**

Saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Pada saat ini tanah yang sekarang menjadi sengketa dikuasai oleh Arifin
- Tanah tersebut itanami pohon pisang, ubi dan lain-lain.
- Arifin mengetahui ada sertifikat yang menjadi objek sengketa Pada tanggal 30 Januari 2011 ada pemasangan patok tanah tersebut atas nama Wahidin Wahid.
- Pada umumnya dasar kepemilikan tanah masyarakat disekitar tanah objek sengketa Pancung alas.
- Tidak pernah petugas BPN mengukur tanah tersebut
- Saksi tinggal di daerah tersebut Sejak kecil, kurang lebih 20 tahun.
- Saksi kenal dengan orang yang bernama ghofar
- diatas tanah penggugat tidak ada bangunan panglong
- Pekerjaan orang yang bernama Arifin adalah petani
- Setahu saksi Pada Tahun 2002 datang paman Arifin yang bernama H. A. Rozak saudaranya orang tua Arifin, yang memberitahukan kepada Arifin bahwa dia mempunyai tanah dan karena dia tidak mempunyai anak, tanah tersebut diberikan kepada Arifin dan nanti akan dibuatkan surat Hibah setelah H, Abdul Rozak pulang kembali dari lampung.
- Saksi pernah melihat surat kepemilikan H. A. Rozak atas tanah tersebut.
- Pada waktu itu tanah tersebut sudah digarap oleh H. A. Rozak.

Hal 27 dari 38 hal Put No. 15/G/2011/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- H. A. Rozak meninggal Tahun 2002, sebelum niat untuk membuat Hibah terlaksana.
- Sebelum tahun 2002 bagaimana kondisi tanah tersebut ada panglong penggergajian kayu milik orang yang bernama Asui alias ghofar.
- Saksi kenal dengan orang yang bernama ghofar.
- Hubungan Ghofar dengan Arifin adalah tetangga.
- Saksi tahu batas-batas tanah tersebut

2. Abdul Rasyd.

Saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Saksi tinggal disekitar tanah tersebut sejak tahun 1959.
- Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama A. ghofar Hasan.
- Setahu saksi Tanah tersebut milik Arifin yang didapat dari pemberian Hibah dari pamannya H.A. Rozak.
- Tahu tanah tersebut dihibahkan dari cerita keluarga.
- H. A. Rozak mempunyai tanah tersebut sejak tahun 1958.
- Selama ini yang mengurus tanah tersebut adalah Arifin.
- Saksi sering ketemu dengan H.A. Rozak.
- Saksi kenal dengan orang yang bernama Murni Saleh.
- Tidak benar syafri mendengar sendiri mengenai hibah tanah dari H. A. Rozak kepada Arifin.
- Saksi juga mempunyai tanah disekitar tanah yang menjadi sengketa.
- Tanah saksi berbatasan dengan tanah yang dikuasai Arifin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah dilegalisir dan diberi meterai cukup ditandai dengan Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-7, yaitu sebagai berikut :-----

1. T.1. Photo copy Buku tanah Hak Milik Nomor, 45 Atas nama Wahidin Wahid (Sesuai dengan asli) ; -----
2. T.2. Photo copy Surat Permohonan Pendaftaran Peralihan Hak tanggal - Juli 2003 (Sesuai dengan asli) ;-----
3. T.3. Photocopy Akta Jual Beli Nomor. 57 /03/ PEM/ 2003 (Sesuai dengan asli);-
4. T.4 Photo copy Surat Izin Mengalihkan Hak tanggal 6 Agustus 2003 (Sesuai dengan asli) ;-----
5. T.5. Photo copy Gambar Situasi Nomor. 36/OKI/1977 atas nama Saari Bin Arun (Sesuai dengan asli) ; -----
6. T.6. Photo copy Gambar Situasi Nomor. 41/OKI/1977 atas nama H. A. Rozak (Sesuai dengan asli) ; -----
7. T.7. Surat permohonan pemblokiran tanggal 20 Mei 2011 dan tanggal 7 Juli 2011 (Sesuai dengan asli);-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, pihak Tergugat juga mengajukan bukti saksi sebanyak satu (1) orang yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang mengaku sebagai berikut ;

MUSLIM M. DAUD.

Saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Tugas saksi Menyuruh bayar PNPB dan mengecek buku tanah sesuai dengan sanggahan.

Hal 29 dari 38 hal Put No. 15/G/2011/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alasan orang yang bernama Ghofar mengajukan Pemblokiran terhadap Objek Sengketa karena ada bangunan miliknya diatas tanah tersebut.
- Murni Saleh dan Arifin satu pekerjaan yang merupakan karyawan Ghofar .
- Saran saksi sebagai petugas BPN melihat permohonan tersebut Menyarankan diselesaikan secara kekeluargaan.
- Syarat penerbitan SHM Alas hak, Surat Keterangan Pemerintah Setempat, Mengisi Blanko dan membayar PNPB, serta tahu batas tanah.
- Yang harus hadir, minimal tetua desa yang tahu batas.
- Saksi menerima surat sanggahan oleh orang yang bernama Gfofar atas SHM 45, 46, 47.
- yang menyampaikan surat sanggahan tersebut Orang yang bernama Saleh.
- Syarat mengajukan sanggahan Identitas diri, Membayar PNPB dan harus jelas alasannya.
- Dalam surat sanggahan tersebut tidak ada alas hak yang lain.
- Jika sesudah bayar PNPB layak untuk diblokir.
- Bangunan yang dimaksud pemohon pemblokiran tersebut adalah soumil.
- Batas waktu pemblokiran tersebut yaitu 30 hari.

Menimbang bahwa, dalam persidangan Pengadilan telah memanggil pihak ketiga atas nama Wahidin Wahid selaku pemegang SHM Nomor.45 tanggal 15 Nopember 1977, secara patut patut menurut ketentuan Peraturan perundang undangan, namun demikian tidak menggunakan haknya untuk masuk sebagai pihak dalam sengketa aquo.

Menimbang bahwa, para pihak telah menyampaikan Kesimpulan yang masing-masing tertanggal 27 Juli 2011 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, selanjutnya para pihak yang bersengketa menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon Putusan ;-----

Menimbang bahwa, memperhatikan segala fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini :-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh penggat adalah Sertifikat Hak Milik Nomor. 15 Nopember 1977 terletak di Desa Pemulutan, dengan Gambar Situasi Nomor. 36/OKI/1977 tanggal 20 Oktober 1977 seluas 7810,6875 m atas nama Wahidin Wahid (Vide Bukti P-3, T45 tanggal -1, T-5);-----

Menimbang, bahwa atas ggatan pengugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dalil- dalil bantahannya yang tertuang dalam Jawaban tertanggal 1 Juni 2011;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut pengugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 8 Juni 2011 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya, selanjutnya Tergugat telah pula menyampaikan Duplik tertanggal 22 Juni 2011 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawabannya;-----

Menimbang, bahwa dalam Jawaban dan Duplik Tergugat masing-masing tertanggal 1 Juni 2011 dan 22 Juni 2011, telah pula tercantum eksepsi-eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan pengugat terkait sengeta kepemilikan, bahwa pengugat tidak mempunyai kepentingan terhadap objek sengketa, dan bahwa gugatan yang diajukan oleh Pengugat telah lewat waktu ;-----

Hal 31 dari 38 hal Put No. 15/G/2011/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangan mengenai pokok perkara, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut ;-----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut menurut Majelis Hakim adalah termasuk eksepsi kewenangan absolut pengadilan dan eksepsi lain sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu akan mempertimbangan eksepsi kewenangan absolut Pengadilan, sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah Sertifikat Hak milik Nomor.45 tanggal 15 Nopember 1977 terletak di Desa Pemulutan, dengan Gambar Situasi Nomor. 36/OKI/1977 tanggal 20 Oktober 1977 seluas 7810,6875 m atas nama Wahidin Wahid (Vide Bukti P-3, T45 tanggal -1, T-5);-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat Konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan ketentuan pasal 1 angka 9 tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur keputusan tata usaha negara pada prinsipnya meliputi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari segi perbuatannya : dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara;----
- Dari segi wujud materillnya : berisi tindakan hukum tata usaha negara ;-----
- Dari segi sifatnya : kongkret, individual dan final ;-----
- Dari segi akibatnya : menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;-----

Menimbang, bahwa apabila semua unsur – unsur yang tercantum dalam ketentuan pasal 1 angka 9 tersebut dikaikan engan objek sengketa a quo maka majelis hakim berpendapat bahwa objek sengketa a quo dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara in casu tergugat yang melakukan urusan pemerintahan khususnya dalam bidang pendaftaran tanah , dan dalam objek sengketa a quo telah disebutkan secara nyata hak yang diberikan, lokasi dan luas sertifikat yang dimaksud, serta secara tegas menunjuk nama Waidin Wahid sebagai pemegang hak, dan terhadap penerbitan objek sengketa a quo tersebut tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain, sehingga telah menimbulkan akibat hukum bagi Wahidin Wahid sebagai pemegang hak dari sertifikat yang dijadikan sebagai objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa a quo secara komulatif telah memenuhi semua unsur-unsur keputusan tata usaha negara sebagaimana yang dimaksud ketentuan pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Atas Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang untuk memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa a quo, dan terhadap eksepsi kewenangan absolut yang diajukan oleh Tergugat tidak beralasan hukum sehingga patut untuk dinyatakan tidak diterima ;-----

Hal 33 dari 38 hal Put No. 15/G/2011/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi lain yang diajukan oleh Tergugat yaitu eksepsi terkait kepentingan (legal standing) penggugat dalam pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Atas Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negera disebutkan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau direhabilitasi ;-----

Menimbang, bahwa dalam penjelasan ketentuan tersebut disebutkan bukan hanya orang atau badan hukum perdata yang berkepentingannya terkena oleh akibat hukum terbitnya keputusan tata usaha negara yang dapat menjajukan gugatan. Oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok perkara, maka terlebih dahulu perlu mempertimbangkan apakah pegugat memiliki kepentingan sebagaimana maksud ketentuan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 53 ayat 1 Undang Undang Nomo 5 Tahun 1986 menjelaskan apa yang dimaksud kepentingan, untuk itu dala memberikan batasan mengenai kepentingan sebagaimana dimaksud dari pasal 53 ayat 1, Majelis Hakim merujuk pendapat Indroharto, SH dalam bukunya “ Usaha Memahami Undang Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara BAB II , Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2003;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Indroharto, SH., pengertian kepentingan mempunyai (dua) arti, yaitu : 1) kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum, artinya adanya hubungan hukum antara orang yang bersangkutan dengan keputusan tata usaha negara, 2) kepentingan berproses dalam arti adanya tujuan yang ingin dicapai dengan mengajukan gugatan atau dengan yang lebih dikenal dengan adagium point d"interest point d"action ;-----

Menimbang , bahwa hubungan hukum dengan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa, dalam gugatannya penggugat didasari pada dalil bahwa penggugat memiliki sebidang tanah didesa Babatan Saudagar, kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir yang diatasnya telah terbit Sertifikat Hak Milik No. 45 tanggal 15 Nopember 1977 atas nama Wahidin Wahid berdasarkan adanya hibah lisan adri almarhum H. Abdul Rozak;-----

Menimbang, bahwa brdasarkan keterangan saksi A. Murni Saleh dimuka persidangan pada tanggal 28 Juni 2011 pada pokoknya memberikan keterangan bahwa H. Abdul Rozak baru akan menghibahkan tanah miliknya pada penggugat setelah H. Abdul Rozak kembali dari lampung, namun sebelum tanah tersebut dihibahkan kepada penggugat, H. Abdul Rozak sudah terlebih dahulu meninggal dunia ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi A. Murni Saleh tersebut dikaitkan dengan keterangan saksi Abdul Rasyid yang alam keterangannya menyatakan bahwa saksi Abdul Rasyid tidak mendengar secara langsung mengenai hubah tanah dari H. Adul Rozak kepada Arifin (penggugat) melainkan mendengarkan dari kata orang lain, Majelis Hakim berpendapat banwa keterangan satu (1) orang saksi yaitu saksi A. Murni Saleh yang tidak didukung oleh alat bukti lain yang dapat membktikan bahwa memang benar telah terjadi hibah antara H. Abdul Rozak dengan Arifin (penggugat) tidak

Hal 35 dari 38 hal Put No. 15/G/2011/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat mengenai sahnya pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 107 Undang Undang Nomor. 5 Tahun 1986 yang menyebutkan bahwa untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan hakim ;-

Menimbang. bahwa terhadap bukti Pp1 dan P-2, Majelis Hakim Berpendapat tidak cukup menimbulkan adanya hubungan hukum antara penggugat dengan objek sengketa dan bukti tersebut terkait dengan kepemilikan tanah oleh H. Abdul Rozak ;--

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut apabila dikaitkan dengan ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor. 8 Tahun 2004, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengugat tidak dapat membuktikan hubungan hukum dengan objek sengketa a quo, sehingga dengan demikian pggugat dapat dikualifisir tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan atas objek sengketa a quo ;-----

Menimbang , bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena penggugat tidak mempunyai kepentingan thhadap objek sengketa a quo, maka eksepsi yang diajukan Tergugat terkait kepentingan penggugat mengajukan gugatan terhadap objek sengketa a quo adalah bralasan hukum sehingga patut untuk dinyatakan diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh kareana eksepsi Tergugat terkait kepentingan Penggugat mengajukan gugatan terhadap objek sengketa a quo telah dinyatakan diterima, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi-eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwaoleh karena penggugat telah terbukti tidak mempunyai kepentingan untuk merngajukan gugatan terhadap objek sengketa a quo, maka mengenai pokok perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipermohonan penundaan tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Majelis Hakim berpendapat terhadap gugatan penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai dengan ketentuan pasal 107 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap bukti-bukti yang diajukan para pihak menjadi pertimbangan Majelis Hakim, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya menggunakan alat bukti yang relevan, dan terhadap alat bukti lainnya yang tidak dipertimbangkan dianggap dikesampingkan, namun bukti-bukti tersebut tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;--

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009), serta peraturan perundang undangan lainnya yang terkait dengan sengketa ini;-----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat ;-----

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan penggugat tidak diterima ;-----

Hal 37 dari 38 hal Put No. 15/G/2011/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 143. 500.- (Seratus Empat Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari Jum'at Tanggal 29 Juli 2011 oleh Kami **JOKO AGUS SUGIANTO, SH.** Selaku Hakim Ketua Majelis, **LUCYA PERMATASARI, S.H., M.Hum** dan **AYI SOLEHUDIN, S.H., M.H.**, Masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2011 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **DARUL KUTNI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;-

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

LUCYA PERMATASARI, S.H., M.Hum. JOKO AGUS SUGIANTO, S.H.

Hakim Anggota II,

AYI SOLEHUDIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DARUL KUTNI, S.H.